



WALI KOTA SERANG
PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG

NOMOR 100.1.4.1/Kep.111-Huk/2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN KOTA SERANG UNTUK PEMILIHAN KEPALA DAERAH
KOTA SERANG TAHUN 2024

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya, Panitia Pemilihan Kecamatan dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris dari aparatur sipil negara yang memenuhi persyaratan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Serang untuk Pemilihan Kepala Daerah Kota Serang Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
 2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Serang untuk Pemilihan Kepala Daerah Kota Serang Tahun 2024, dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

- KEDUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 3 Juni 2024

Pj. WALI KOTA SERANG,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

YEDI RAHMAT

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 100.1.4.1/Kep.111-Huk/2024
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KOTA SERANG UNTUK PEMILIHAN KEPALA DAERAH
KOTA SERANG TAHUN 2024


DAFTAR NAMA SEKRETARIS DAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA SERANG UNTUK PEMILIHAN
KEPALA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2024

No.	Kecamatan	No	Nama/NIP	Jenis Kelamin	Pangkat/ Golongan	Jabatan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Serang	1.	Drs. Sahmin, M.Si. NIP 196607011992031006	Laki-Laki	Pembina - IV/a	Calon Sekretaris PPK
		2.	Endang Susilawati, S.Pd. NIP 196908202009022001	Perempuan	Pembina Utama Madya - IV/d	Calon Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu
		3.	Ricky Adiansyah	Laki-Laki	-	Calon Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum

2.	Kasemen	1.	H. Basuni, S.Sos, M.Si. NIP 197607022000031007	Laki-Laki	Pembina - IV/a	Calon Sekretaris PPK
		2.	Pantun Pane, S.AP. NIP 197001212005021001	Laki-Laki	Penata - III/c	Calon Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu
		3.	Hari Supriyatna, S.AP. NIP 197804242024211001	Laki-Laki	Ahli Pertama/PPPK.IX	Calon Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3.	Walantaka	1.	Roni Rohimat, S.IP., M.Si. NIP 19751221200811003	Laki-Laki	Pembina Utama Madya - IV/d	Calon Sekretaris PPK
		2.	Dadi Masyudi, S.Pd. NIP 198606262019021005	Laki-Laki	Penata Muda - III/a	Calon Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu
		3.	Abdul Rojak, S.Pd. NIP 198405082021211001	Laki-Laki	Ahli Pertama/PPPK.IX	Calon Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
4.	Curug	1.	Agung Ginanjar Wirapraja, S.IP. NIP 198405082010011006	Laki-Laki	Pembina - IV/a	Calon Sekretaris PPK
		2.	Evi Sopiah	Perempuan	-	Calon Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu
		3.	Muhamad Wahyu Agus Nurhada	Laki-Laki	-	Calon Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum

5	Cipocok Jaya	1.	Linin, S.Sos. NIP 19680904199031002	Laki-Laki	Penata Tk I - III/d	Calon Sekretaris PPK
		2.	Matin, S.Hum.	Laki-Laki	-	Calon Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu
		3.	Asep Saputra	Laki-Laki	-	Calon Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
6	Taktakan	1.	Leni Marlinah, M.Si. NIP 198202162010012007	Perempuan	Penata Tk I - III/d	Calon Sekretaris PPK
		2.	Haryanto, S.Pd. NIP 197810152011011001	Laki-Laki	Penata - III/c	Calon Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu
		3.	Ahmad Rosuli	Laki-Laki	-	Calon Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum

Pj. WALI KOTA SERANG,



YEDI RAHMAT